



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Eka Sindiyawati binti Jamrin Mada**, NIK 640105208970001, tempat dan tanggal lahir, Toili, 12 Agustus 1997 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Durian Perum Kideco No.C087, RT.026, Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Paisal Rahman bin Laham**, NIK 6471041711920004, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 17 November 1992 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Al Falah RT.039, No.36, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/1/2019, tanggal 16 Januari 2019;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, bernama Ahmad Azril bin Paisal Rahman lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019;

2. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dan telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 301/AC/2020/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2020;

3. Bahwa, setelah perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Bahwa, setelah perceraian tersebut Penggugat tinggal bersama anak Penggugat bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat terkadang di rumah saudara Tergugat dan Terkadang tinggal bersama orang tua Tergugat;

1. Bahwa, Tergugat berupaya untuk mengambil hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia dikarenakan

- a. Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam segala hal salah satunya yaitu mengenai identitas Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, yang mana Tergugat mengaku sebagai jejak padahal yang sebenarnya sudah pernah menikah, selain dari itu Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah terbuka mengenai pekerjaan Tergugat secara jelas sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara layak, bahkan setelah berpisah rumahpun Tergugat tidak ada keperdulannya kepada anak Penggugat dan Tergugat layaknya seorang ayah kepada anaknya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memiliki sifat temperamental seperti apabila Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar;
5. Bahwa, Penggugat khawatir dengan sifat dan perlakuan Tergugat sebagaimana posita 6 (*enam*) diatas dapat berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak;
6. Bahwa, selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diperlakukan secara baik serta tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masuk kategori anak usia dibawah umur, yang mana pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 9 bulan, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105 menjelaskan pada ayat (1) berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
8. Bahwa Penggugat menginginkan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya karena Penggugat lebih mengerti dalam memberikan kasih sayang dan mereka sudah sangat dekat dengan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah dan merasa mampu serta cakap untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat;
10. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan anak Penggugat dan selama ini Penggugat lah yang mencukupinya, untuk itu Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **(Ahmad Azril bin Paisal Rahman)** berada dibawah pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 20 Maret 2020 dan tanggal 21 April 2020, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya di pertahankan oleh Penggugat terkecuali gugatan nafkah anak oleh Penggugat dicabut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Bu

## kuti Surat

1. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor : 301/AC/2020/PA.Bpp tanggal 02 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P-1 serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nazril (anak Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan nomor : 6471-LT-28012020-0019 tanggal 31 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P-2 serta diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Jamrin Madaa bin Kompanyia Madaa**, NIK 6401011212690004, lahir di Kintom, tanggal 12 Desember 1969 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Durian RT.026 Nomor C.087 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan Tergugat sebagai anak menantu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada awal tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Nazril umur 1 (satu) tahun;
  - Bahwa pada awal Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan;
  - Bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan anak tersebut dikarenakan pada tahun 2020 di awal tahun Tergugat pernah mencegat Penggugat pada saat melakukan perjalanan di Balikpapan untuk berusaha mengambil anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih membutuhkan Penggugat karena masih dalam usia menyusui;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik, bukan pemboros, pemadat, penjudi, dan pemabuk serta bertanggung jawab;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dibantu oleh saksi sebagai kakek;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan penglihatan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut;

2. **Witaningsih binti Gimun**, NIK 6401015112730002, lahir di Blitar, tanggal 11 Desember 1973 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian RT.026 Nomor C.087 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada awal tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Nazril umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awal Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan anak tersebut dikarenakan pada tahun 2020 di awal tahun Tergugat pernah mencegat Penggugat pada saat melakukan perjalanan di Balikpapan untuk berusaha mengambil anak tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut masih membutuhkan Penggugat karena masih dalam usia menyusui;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik, bukan pemboros, pemadat, penjudi, dan pemabuk serta bertanggung jawab;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dibantu oleh saksi sebagai kakek;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan penglihatan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 146 R.Bg, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk penguasaan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Azril bin Paisal Rahman lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**وَالْزَّالِمُ هُوَ الْغَافِلُ**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah di anggap mengugurkan haknya, namun Majelis Hakim perlu melihat fakta materiil yang sebenarnya dengan tetap membebankan bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi akta cerai) telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik (authentieke akte) yang menerangkan kedudukan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan kemudian telah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi akta kelahiran) telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik (authentieke akte) yang menerangkan kebenaran terkait anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Azril bin Paisal Rahman lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Balikpapan dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Azril bin Paisal Rahman lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019 yang sekarang di asuh oleh Penggugat, sepengetahuan dan sepenglihatan saksi anak tersebut masih menyusui sehingga sangat perlu untuk di asuh oleh ibunya dan sepengetahuan dan sepenglihatan saksi Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak pemboros, pemadat, penjudi, pemabuk serta mampu untuk memelihara anak tersebut. Keterangan saksi-saksi didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh majelis hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Nazril lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Akta Cerai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 301/AC/2020/PA.Bpp;

- Bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan anak tersebut dikarenakan pada tahun 2020 di awal tahun Tergugat pernah mencegah Penggugat pada saat melakukan perjalanan di Balikpapan untuk berusaha mengambil anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih membutuhkan Penggugat karena masih dalam usia menyusui;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik, bukan pemboros, pemadat, penjudi, dan pemabuk serta bertanggung jawab;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dibantu oleh saksi sebagai kakek;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan penglihatan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ  
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته.

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yuridis tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 Ayat (2) junctis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 51 dan Pasal 59, serta Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar pada kamar agama;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Azril bin Paisal Rahman lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>716.000,00</b>

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tgt